



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR
26 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penataan pemakaian kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa belum diaturnya peruntukan pemakaian kendaraan dinas bagi Ketua Badan Legislasi dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas yang merupakan alat kelengkapan DPRD, maka perlu diadakan perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 62), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi *sebagai berikut* :

Pasal 10

Alokasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Kendaraan Dinas
1	2	3	4
1	Bupati	2 (dua) unit	Mobil
2	Wakil Bupati	2 (dua) unit	Mobil
3	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Mobil
4	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Mobil
5	Ketua Komisi	1 (satu) unit	Mobil
6	Ketua Fraksi	1 (satu) unit	Mobil
7	Ketua Badan Legislasi	1 (satu) unit	Mobil
8	Ketua Badan Kehormatan	1 (satu) unit	Mobil
9	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Mobil
10	Pejabat Eselon III/a	1 (satu) unit	Mobil
11	Pejabat Eselon III/b	1 (satu) unit	Sepeda Motor
12	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor
13	Pejabat Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 25

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP: 19700623 199202 1 003